



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131  
Telepon (0721)703531-780421-780887  
Website : radenintan.ac.id

---

---

**PENGUMUMAN**

Nomor B-1456/Un.16/R/KU.01.1/06/2020

Tentang

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL  
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH  
COVID-19**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 maka ketentuan tentang Keringanan UKT untuk mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 diatur sebagai berikut.

**A. KEBIJAKAN UMUM**

1. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang sudah lulus ujian akhir (Skripsi, Tesis, atau Disertasi) dan belum mendapat SK Yudisium pada Semester Genap 2019/2020 diberi keringanan tidak membayar UKT/SPP Semester Gasal 2020/2021;
2. Mahasiswa program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang masa studinya habis pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan belum menyelesaikan tugas akhir, mendapat perpanjangan masa studi sampai akhir Semester Gasal 2020/2021 dengan tetap membayar UKT/ SPP;
3. Mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan Keringanan UKT.
4. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 dapat berupa:
  - a. Penurunan UKT
  - b. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT
  - c. Pembayaran UKT dengan Mengangsur 2 kali.
5. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, yang:
  - a. meninggal dunia dalam kurun bulan Juli 2019 – Juni 2020;
  - b. mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
  - e. menurunnya pendapatan secara signifikan.
6. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas hanya berlaku untuk Semester Gasal 2020/2021 serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.

**B. PERSYARATAN**

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal 1 – 24 Juli 2020.
2. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
  - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi,
  - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya,
  - c. Mahasiswa grade UKT 1,

- d. Mahasiswa semester 1 pada Semester Gasal 2020/2021, atau
  - e. Mahasiswa asing.
3. Mahasiswa hanya bisa memperoleh satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Penurunan UKT, Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT, atau Pembayaran UKT dengan Mengangsur.
  4. Keringanan UKT dalam bentuk **Penurunan UKT** dilakukan dengan penurunan UKT maksimal 10%.
  5. Keringanan UKT dalam bentuk **Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT** dilakukan dengan skema:
    - a. Perpanjangan waktu pembayaran UKT diberikan sampai tanggal 28 Agustus 2020.
    - b. Mahasiswa tetap dinyatakan aktif sampai tanggal 28 Agustus 2020 serta berhak melakukan perwalian dan pengisian FRS.
    - c. Apabila sampai tanggal 28 Agustus 2020 mahasiswa tidak membayar UKT maka mahasiswa dinyatakan Cuti dan tidak berhak mendapatkan nilai mata kuliah Semester Gasal 2020/2021. Apabila pada semester berikutnya mahasiswa yang bersangkutan berstatus aktif maka berhak mengambil sks maksimal sesuai dengan IP terakhir sebelum cuti.
  6. Keringanan bentuk **Pembayaran UKT dengan Mengangsur** dilakukan dengan skema:
    - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 50% dari UKT dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 1 – 24 Juli 2020.
    - b. Pembayaran tahap ke dua sebesar 50% dari UKT dilakukan pada tanggal 1 – 9 Oktober 2020.
    - c. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran tahap pertama namun tidak dapat melakukan pembayaran tahap ke dua maka statusnya akan berubah menjadi Non Aktif dan tidak berhak mendapatkan nilai mata kuliah pada Semester Gasal 2020/2021. Mahasiswa Cuti yang kemudian berstatus Aktif pada semester berikutnya mendapatkan beban maksimal sesuai dengan IP semester terakhir sebelum cuti.
    - d. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
  7. Penentuan mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data.

### C. PROSEDUR

1. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Keringanan UKT sesuai template contoh.
2. Mahasiswa menyampaikan usulan/pengajuan Keringanan UKT di laman <https://ukt-covid.radenintan.ac.id> dengan mengunggah file (format pdf) dokumen berikut:
  - a. Surat permohonan sesuai dengan contoh terlampir,
  - b. KTM,
  - c. KTP Ayah dan Ibu,
  - d. Kartu Keluarga,
  - e. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir,
  - f. Bukti pembayaran PBB,
  - g. Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu, yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau oleh kelurahan,
  - h. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah; atau Kartu Indonesia Sejahtera (jika ada),
  - i. Surat Pernyataan bermeterai tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi atau beasiswa lainnya sesuai template terlampir.
  - j. Bukti kondisi terdampak covid:

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua meninggal dunia dalam kurun bulan Juli 2019 – Juni 2020;	Akta Kematian atau Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);	Surat PHK
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;	Surat Keterangan Pailit
4	Mengalami penutupan tempat usaha;	Surat Pernyataan bermeterai dari Orang tua/Wali, dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah
5	Menurunnya pendapatan secara signifikan	Surat Keterangan Pendapatan sebelum dan sesudah terdampak Covid, dengan melampirkan Daftar Gaji/Pendapatan Sebelum dan Sesudah terdampak Covid

#### D. JADWAL PELAKSANAAN

No	Waktu	Kegiatan
1	18 Juni 2020	Launching Pengumuman
2	22 – 30 Juni 2020	Pengajuan oleh mahasiswa dengan mengunggah dokumen di laman <a href="https://ukt-covid.radenintan.ac.id">https://ukt-covid.radenintan.ac.id</a>
3	2- 3 Juli 2020	Verifikasi Data
4	7 Juli 2020	Rapat Penetapan oleh Pimpinan
5	10 Juli 2020	Pengumuman Keringan UKT
6	1 – 24 Juli 2020	Pembayaran UKT

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomi dan diindahkan.

Bandar Lampung, 18 Juni 2020  
Rektor,

**Moh. Mukri**

Hal : Permohonan Keringanan UKT

Kepada Yth.

Rektor UIN Raden Intan Lampung  
di Bandar Lampung

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
Alamat :  
Pekerjaan :

adalah orangtua/wali dari:

Nama Lengkap :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIM :  
Program Studi :

dengan ini memohon Keringanan UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dalam

bentuk (lingkari salah satu):

1. Penurunan UKT
2. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT
3. Mengangsur UKT

karena alasan ..... Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan saya sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

(Kota asal), ..... 2020

Pemohon,

---

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya tidak sedang menerima Beasiswa Bidikmisi atau Beasiswa lainnya dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk pengajuan Keringanan UKT semester Gasal 2020/2021.

Yang menyatakan,



(Nama Mahasiswa)  
NIM.....